

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu elemen dalam menciptakan *good governance* (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Gambaran pelayanan memuat tentang peran tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas secara umum melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah dihasilkan pelaksanaan RPJMD Periode Sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu mempertimbangkan beberapa tolok ukur yang di ketahui melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari pekerjaan umum yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sarana dan prasarana dimaksud dikelompokkan ke beberapa Bidang akan terdapat beberapa Bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Kawasan Permukiman
2. Urusan Bidang Perumahan
3. Urusan Bidang Prasarana, Sarana dan Umum

Bidang tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang, terpadu dan komprehensif sehingga pada akhirnya terwujud prasarana dan sarana perumahan sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata. Secara singkat, fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
3. Bidang Perumahan, terdiri dari:
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas, terdiri dari:
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam melaksanakan program-program yang mendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan harapan masih memenuhi hambatan dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (*back ground* pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban) dan tingkat kompetensi SDM belum sesuai yang diharapkan.
2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan data base, Hal ini lebih disebabkan oleh belum terbangunnya data base secara terintegrasi. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang Permukiman dan Perumahan. Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*, kontribusi masyarakat (*stakeholders*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*).

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran kondisi organisasi, susunan organisasi perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis serta sistematika penulisan.

## **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan tentang reviu rencana strategis, indikator kinerja utama perangkat daerah, perjanjian kinerja tahun 2023 dan rencana anggaran tahun 2023. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian sasaran dan tujuan.

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan 3 pokok yaitu pertama pengukuran capaian kinerja yang menjelaskan dan menggambarkan target-target yang telah dibuat sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja. Kedua analisis capaian kinerja yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja. Ketiga akuntabilitas anggaran yang menjelaskan keterkaitan capaian kinerja dengan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang terhadap permasalahan kendala utama yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Reviu Rencana Strategis**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke ..				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	2.61%	2.61%	2.35%	7.61%	7.38%
		Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar permukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	1.93%	0.44%	10.49%	5.18%	5.18%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yakni meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman. Dari tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan dan indikator kinerja utama (IKU). Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman.
2. Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman.

Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 2 (dua) Indikator sebagai berikut:

1. Persentase Pemukiman yang tertata
2. Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Rumus/Formulasi Perhitungan IKU	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100\%$	- Bidang Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
2.	Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	- Bidang PSU

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 2 (dua) Indikator dengan memiliki formasi/rumus perhitungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas. Tujuan

formasi/rumus tersebut untuk memudahkan menilai atau mengukur Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir bisa menjadi tolak ukur bahwa target yang ditetapkan tercapai atau belum tercapai.

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala PD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Target-target setiap indikator diperjanjikan sebagaimana dalam tabel 2.3 di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Persen	6,28
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	Nilai	28.00
		Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai	70 (BB)

NB: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir bulan Januari 2023

#### 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2021, seperti yang dijelaskan di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, Output dan Outcome) yang ada pada masing-masing kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana Anggaran tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Belanja Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Uraian	Rencana (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.560.018.381,00</b>
1.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.709.344.177,00</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.549.594.177,00
1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	159.750.000,00

<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>139.783.200,00</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	139.783.200,00
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>549.368.500,00</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.422.500,00
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.537.500,00
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.050.000,00
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.318.500,00
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	33.600.000,00
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.440.000,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80.000.000,00</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>892.511.000,00</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.450.000,00
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.660.000,00
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.344.200,00
1.6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.056.800,00
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.011.504,00</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.000.000,00
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00

1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.011.504,00
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>55.446.440.850,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>55.446.440.850,00</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.004.763.000,00
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	51.691.272.850,00
2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	750.405.000,00
<b>3.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>2.287.297.450,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>445.628.500,00</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	445.628.500,00
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.595.057.200,00</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	139.424.100,00
3.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.455.633.100,00
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>246.611.750,00</b>
3.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	246.611.750,00
<b>4.</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>1.022.723.400,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>704.501.200,00</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	122.620.000,00
4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	352.588.650,00

4.1.3	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	229.292.550,00
<b>4.2</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>318.222.200,00</b>
4.2.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	318.222.200,00
<b>5.</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>5.349.276.600,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.349.276.600,00</b>
5.1.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.349.276.600,00

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Th 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengetahui capaian kinerja nyata. Kendala yang dihadapi yaitu beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya

perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Sedangkan gambaran keberhasilan ketercapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Pada analisis capaian kinerja ini menjelaskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilihat dari sasaran strategis, adapun sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

#### **3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman**

Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Capaian Indikator Sasaran Strategis  
Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen	2,82%	2,35%	83,33%	7,61%	4,19%	55,01%	7,38%	8.96%	99,42%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					83,33%		55,01%				99,42%

Pada tahun 2023 indikator kinerja persentase permukiman yang tertata pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman capaian sebesar 99,42% atau dapat di kategorikan cukup baik dengan realisasi sebesar 8.96%.

Pencapaian target kinerja pada sasaran meningkatnya penataan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang cukup baik tidak lepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.

### 3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Pemukiman

Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 pada sasaran Kualitas Prasarana Dasar Pemukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Kualitas Prasarana Dasar Pemukiman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	Persen	25,39%	10,49%	41,32%	5,18%	4,50%	86,87%	5,18%	3,36	64,69%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					41,32%				86,87%		

Pada tahun 2023 indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU pada sasaran meningkatnya kualitas prasarana dasar permukiman capaian sebesar 64,69% atau dapat di kategorikan baik dengan realisasi sebesar 3,36.

Pencapaian target kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas prasarana dasar permukiman yang baik tidak lepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Pemukiman yang tertata	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.022.723.400,00	684.555.024,00	66,93%
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.349.276.600,00	5.287.264.805,00	98,84%
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.287.297.450,00	2.035.845.897,00	89,01%
2	Meningkatnya Kualitas Prasarana Dasar Pemukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	55.446.440.850,00	45.907.459.647,00	82,80%

Tabel diatas menjelaskan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang termasuk sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir..

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hillir diantaranya melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasar asas otonomi daerah serta melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan. Adapun SPM yang dilaksanakan adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang diampu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hillir melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga melaksanakan fungsi pelaporan dan pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hillir.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hillir dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dengan kategori baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran capaian sasaran tahun 2023 pada sasaran strategis pertama cukup baik dan sasaran strategis kedua bernilai baik.
- b. Realisasi anggaran sebanyak Rp. 59.822.194.060,80 atau 84,66% dari target yang ditetapkan pada APBD tahun 2023 sebesar Rp. 70.665.756.681,00.

### **4.2 Permasalahan yang dihadapi**

Secara umum berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dibebankan pada organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, fungsi utama yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh lembaga sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis Administratif telah dapat dilaksanakan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari sudut pandang perhitungan kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk Tahun Anggaran 2023 adalah cukup berhasil, Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Beragamnya besaran alokasi bantuan stimulan penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN (Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan), APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota maupun CSR;
2. Bantuan peningkatan kualitas RTLH melalui mekanisme Bankeu Pemerintah, tidak bisa mengurangi angka kemiskinan secara signifikan karena tidak ditujukan pada desa miskin;
3. Seiring dengan berjalannya waktu terdapat kenaikan harga komponen dan material karena adanya inflasi dan perubahan standar harga, sehingga perlu dilakukan pencermatan terhadap harga satuan untuk bantuan stimulan guna mendukung peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menuju rumah layak huni.
4. Belum adanya justifikasi tingkat kebencanaan baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menjadi dasar penanganan Bencana;
5. Adanya dinamika penetapan luasan kawasan permukiman kumuh oleh Bupati/ Walikota yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
6. Belum adanya pola penganggaran dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh terutama untuk menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan dibawah 10 Ha oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Ketersediaan data yang tidak update, Belum adanya Standarisasi Data serta SDM Pengelola Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum memadai;
8. Belum optimalnya pelibatan Pokja PKP beserta stakeholder terkait di bidang PKP dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan PKP di Kabupaten Indragiri Hilir;

9. Indikator kinerja lingkup bidang PKPP di kabupaten/kota tidak seragam dan tidak inline antara Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga menyulitkan dalam melakukan evaluasi dan kegiatan sertifikasi registrasi yang sampai saat ini masih ditunda pelaksanaannya di tingkat Pusat sehingga belum bisa dilaksanakan juga ditingkat Provinsi.

#### **4.3 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Dari sisi pencapaian kinerja, 2 target dari 2 indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi sesuai rencana. Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai selama ini, sangatlah diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bentuk:

1. Melakukan pencermatan perhitungan besaran bantuan yang berbeda sesuai dari kebutuhan perbaikan dengan kriteria masing-masing;
2. Penyusunan database penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana tingkat Kabupaten yang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Melakukan koordinasi terkait pemanfaatan asset Kabupaten Indragiri Hilir untuk penyediaan Rumah Susun (Rusun) atau Rumah dalam rangka mengurangi backlog kependhunian.
4. Melakukan Kolaborasi dan koordinasi agar terjadi peningkatan kerjasama asosiasi pengembang perumahan dan komunitas perumahan.
5. Mengusulkan Review Regulasi yang mengatur mekanisme pemberian Bankeu terkait sasaran penerima tidak untuk setiap desa, tetapi untuk desa prioritas penanganan.
6. Melakukan penghitungan kembali komponen bantuan material untuk Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan Standar harga serta melihat kondisi lapangan terkait dengan penerima bantuan agar lebih mendekati kepada angka kebutuhan riil untuk stimulan. Perlu juga dilihat berapa angka riil komponen stimulan.
7. Pembentukan tim verifikasi untuk penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh baru sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

#### **4.4 Rekomendasi**

Tahun 2023 merupakan tahun kelima RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 dan berdasarkan hasil capaian kinerja, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:


- a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu strategi dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu untuk tahun depan sasaran strategis maupun indikator kinerja terkait RTLH akan tetap dilaksanakan, karena masih besarnya jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan. Selain itu, strategi penanganan RTLH dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut diupayakan melalui integrasi program pusat, provinsi, kabupaten/ kota, Corporate Social Responsibility (CSR), swadaya dan lain-lain.
- b. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, dan Fasilitasi Relokasi akibat Program Pemerintah merupakan layanan yang harus dipenuhi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Oleh karena itu untuk tahun depan sasaran strategis maupun indikator kinerja terkait dengan pemenuhan SPM akan tetap dilaksanakan.
- c. Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan melalui SK Bupati sampai dengan akhir tahun perencanaan 2022 belum tertangani secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk tahun depan sasaran strategis maupun indikator kinerja terkait dengan penangan Kawasan Permukiman Kumuh akan tetap dilaksanakan, walaupun realisasi dan capaiannya sampai akhir tahun perencanaan bisa melebihi target akan tetapi belum bisa menangani kawasan permukiman kumuh secara keseluruhan.
- d. Kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya terdapat alokasi anggaran untuk padat karya yang melibatkan peran serta masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi akan tetap dilaksanakan. Kegiatan tersebut antara lain penanganan RTLH dan Penanganan/ Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, karena dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid -19.

Akhirnya dengan disusun LKjiP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKjiP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan kontribusi bagi Perkembangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk Kabupaten Indragiri Hilir, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Tembilahan, Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



YUSNALDI ST., MM  
Pembina Tk. I (IV/B)  
NIP. 19730720 200003 1 002